



**PUTUSAN**

Nomor 403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT OTO MULTIARTHA cq. PT OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak**, yang diwakili oleh Direktur, Edi Suyitno, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jalan Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 dan berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Kompleks Pertokoan Pontianak Mall Blok AA-50, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., Para Advokat, dan/atau Karyawan di PT Oto Multiartha, beralamat di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jalan Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Melawan

**SAPARI**, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota Rt. 004 Rw. 002, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat dari PT Oto Multi Artha dalam pokok perkara;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian;
3. Memerintahkan Tergugat mengembalikan angsuran 30 x Rp4.110.000,00 sejumlah Rp123.300.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya persidangan sebesar Rp216.000,00 kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat)/mobil baru dan bekas, yang didirikan sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pemohon dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat Republik Indonesia, khususnya masyarakat Propinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa telah terjadi suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemohon (selaku kreditur) dengan Termohon (selaku debitur) yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 dengan tenor angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp4.109.200,00 (empat juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah), dimulai pada tanggal 23 Oktober 2009 berakhir pada tanggal 23 September 2013, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan akibat dari suatu perjanjian;
3. Bahwa terhadap perkara *a quo* diawali dengan adanya suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang terdahulu, dimana para pihak terdahulu, baik Pemohon maupun Termohon telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, maka sejak perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disepakati, sejak saat itulah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah mengikat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



terhadap Pemohon maupun Termohon, dimana berdasarkan hukum tentang perjanjian, para pihak yang telah sepakat haruslah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati tersebut;

4. Bahwa seiring perjalanan angsuran tersebut, Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu pada angsuran ke 31 tanggal 23 April 2012 dan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, dimana jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama tersebut adalah setiap tanggal 23 setiap bulannya, sehingga akibat dari adanya perbuatan cidera janji atau wanprestasi tersebut, Pemohon mencoba mempertanyakan dan mencari jalan penyelesaian terhadap Termohon, adapun selain itu Pemohon selaku kreditur juga telah mengirimkan surat teguran, namun surat teguran tersebut tidak pernah mendapatkan balasan dari Termohon ataupun klarifikasi yang baik dari Termohon, namun Termohon hanya memberikan keterangan kepada Pemohon bahwa unit mobil dalam pembiayaan tersebut ada pada penguasaan orang lain, dimana Termohon melepaskan tanggung jawabnya sebagai debitur yang telah menunggak, sehingga jelas dan berdasar bahwa Termohon adalah pihak yang tidak beriktikad baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama tersebut;
5. Bahwa akibat dari cidera janji atau wanprestasi dan iktikad buruk Termohon tersebut, Pemohon mengambil tindakan menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, yaitu untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, yang masih menjadi objek jaminan hutang dari penguasaan pihak lain untuk menutupi hutang Termohon selaku debitur yang angsurannya tidak dibayarkan oleh Termohon selama ini, dimana hal tersebut semakin jelas mencerminkan bahwa Termohon adalah debitur yang tidak beriktikad baik;
6. Bahwa akibat perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut, maka Pemohon mengalami kerugian materiil yang cukup besaar, maka sesuai dengan dasar Perjanjian Pembiayaan

*Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Termohon berkewajiban melakukan pelunasan secara keseluruhan (*pre-payment*), dengan perhitungan pelunasan di bulan September 2012, sebagai berikut:

- Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp 45.527.595,09;
- Bunga penalty 5 %	Rp 2.276.379,75;
- Angsuran yang belum dibayar	Rp 49.310.400,00;
- Denda yang belum dibayar	Rp 7.726.958,42;
- Biaya penarikan	Rp 17.000.000,00;
- Pembulatan	<u>Rp 66,74;</u>
Total	Rp121.841.400,00;

Bahwa saat ini terhadap 1 unit mobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 dengan tenor angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), telah dilakukan penjualan oleh Pemohon guna untuk menutupi hutang Termohon yang semakin hari semakin membesar disebabkan dengan adanya denda-denda keterlambatan angsuran selama ini. Adapun hasil penjualan terhadap 1 unit mobil tersebut adalah sebesar Rp110.397.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melunasi seluruh sisa hutang Termohon kepada Pemohon yang sebesar Rp121.841.400,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), maka terlihat jelas masih terdapat kekurangan pelunasan yang wajib tetap dibayarkan oleh Termohon yaitu sebesar Rp11.444.400,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa dengan demikian terbukti dan berdasar, akibat Termohon telah melakukan cedera janji atau wanprestasi tersebut, menyebabkan kerugian materiil pada Pemohon sebesar Rp11.444.400,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

7. Bahwa Termohon selaku pihak debitur yang telah cedera janji atau wanprestasi melihat kejadian dan perhitungan tersebut tidak mau bertanggung jawab, melainkan seolah-olah menjadi pihak yang paling dirugikan oleh sikap tindak dari pihak Pemohon selaku kreditur, dimana fakta sebenarnya adalah penolakan pertanggungjawaban hutang dari

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Termohon kepada Pemohon, ini jelas dan terang hanyalah suatu bentuk cerminan dari iktikad buruk Termohon yang lari dari pertanggungjawaban hutang dari Termohon kepada Pemohon selaku kreditur yang telah memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K yang digunakan dan/atau dinikmati Termohon, dimana Termohon seolah-olah merasa dirugikan dan tidak terima, serta telah mengajukan Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara Nomor 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013, sehubungan dengan pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") yang telah dilakukan oleh Pemohon selaku kreditur;

8. Bahwa sehubungan dengan adanya Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara Nomor 519/PS/10/BPSK-SKW tertanggal 2 Desember 2013, yang telah Termohon ajukan oleh kuasanya tersebut, dimana pengaduan sengketa konsumen tersebut seharusnya diajukan sendiri oleh konsumen/Termohon, namun Pemohon selaku Kreditur yang beriktikad baik tetap datang memenuhi panggilan siding dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut, untuk menghadap dalam persidangan tersebut;
9. Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen yang telah diadakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut, Termohon diwakili oleh saudari Gustini selaku kuasa, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 15 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang menutup mata atas hal tersebut walaupun Pemohon selaku Pelaku Usaha telah mengajukan eksepsi dalam jawaban terhadap Pengaduan Sengketa Konsumen tersebut, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen *a quo*, tetap menjalankan persidangan pengaduan tersebut,

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



ditambah secara serta merta langsung menjatuhkan pemilihan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tanpa memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilihnya terlebih dahulu, dimana sesuai prosedur hukum yang berlaku, seharusnya pemilihan penyelesaian sengketa adalah hak para pihak yang berperkara untuk memilihnya, maka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh Negara Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bahwa Pemohon selaku kreditur menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan *a quo* terdahulu, tidak mempertimbangkan dan menerima keberatan dari Pemohon, dimana hal yang seperti ini sangat bertentangan dan merugikan pihak yang berperkara, oleh karena Pemohon selaku kreditur/Pelaku Usaha tidak diberikan haknya untuk melakukan pilihan lain selain harus menerima dan melanjutkan persidangan, dimana hal tersebut jelas dan terang sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

10. Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen *a quo* terdahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, telah terlihat jelas dan terang, dimana Termohon selaku Debitur lah yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Termohon terbukti sejak angsuran ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan keberatan *a quo* diajukan, tidak lagi membayar angsuran hutangnya atau sisa pelunasan hutangnya kepada Pemohon selaku kreditur yang telah membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, dimana terbukti Pemohon dalam mengajukan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil pengaduan Termohon selalu disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas, dimana jelas serta berdasar pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, adalah akibat cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama dengan Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen *a quo*, menjatuhkan putusan dengan tanpa dasar dan kesewenang-wenangan, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen *a quo* menjatuhkan putusan yang sangat merugikan Pemohon selaku Kreditur dan Pelaku Usaha, dengan amar putusan yang dapat dilihat seperti yang dicantumkan di atas, dimana jelas dan terang selama persidangan berlangsung, telah terbukti bahwa permasalahan sengketa konsumen *a quo* sebenarnya timbul dari Termohon yang telah cidera janji atau wanprestasi, serta adapun dalam persidangan pembacaan putusan, dimana sebenarnya pada hari yang sama Pemohon baru saja menyerahkan bukti-bukti surat, dimana seharusnya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen *a quo* apabila bijak dan objektif, dapat menunda terlebih dahulu pembacaan putusan, sebab Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen *a quo* dapat memberikan putusan secara adil dan layak;
12. Bahwa jelas dan berdasar apabila Pemohon menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan *a quo* tidak objektif dalam menjatuhkan putusan, sebab jelas dan terang Pemohon dalam persidangan terdahulu di BPSK Singkawang dapat membuktikan tindakan pengamanan dan penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K adalah akibat dari cidera janji atau perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon jelaskan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima dan mengabulkan seluruh keberatan yang Pemohon ajukan ini;

14. Bahwa berdasar dalil-dalil Pemohon di atas, jelas dan berdasar secara hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara: 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013, yang relaas pemberitahuan serta salinan putusannya diterima Pemohon pada tanggal 30 Desember 2013, adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara: 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013 tersebut;
15. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 yang telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon serta dapat dibuktikan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka adalah layak dan berdasar Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, antara Pemohon selaku kreditur dengan Termohon sebagai debitur adalah sah dan mengikat;
16. Bahwa berdasar dalil-dalil di atas yang terkait perjalanan angsuran, dimana dapat dibuktikan Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama setiap tanggal 23 per bulannya sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, telah cukup alasan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati, sehingga Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Termohon telah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;

17. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang seolah-olah Termohon lah yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Pemohon lah yang jelas telah dirugikan oleh sikap tindak Termohon, maka cukup bukti memunculkan pandangan buruk ke Termohon dan sangat beralasan bagi Pemohon (dimana) Pemohon adalah perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut Termohon berupa kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena terbukti Termohon telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka sangat beralasan apabila Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon atas kerugian yang telah timbul, baik secara materiil dan immaterial sebesar Rp1.011.444.400,00 (satu miliar sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) beserta penghitungan dendanya, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa dengan terbukti Termohon telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, Pemohon dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Termohon dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan maka Pemohon dapat melakukan tindakan pengamanan atas objek perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, serta Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor dari Tergugat kepada PT Oto Multiartha tertanggal 11 September 2009 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Sertifikat Fidusia W11-2621.AH.05.01.TH.2012;
20. Bahwa dengan bukti-bukti yang sah dari Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon namun Termohon tidak juga menunjukkan iktikad baiknya, maka Pemohon mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K untuk menutupi hutang Termohon kepada Pemohon selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;

21. Bahwa atas dasar hukum tersebut di atas yang telah Pemohon dalilkan, maka jelas dan terang Pemohon diberikan hak dan kewenangan untuk mengamankan dan menjual objek perkara karena Tergugat telah melakukan cidera janji, maka adalah layak dan berdasar untuk Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB1610 K, akibat dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;
22. Bahwa guna menjamin agar keberatan *a quo* tidak sia-sia dan guna menghindari Termohon menghindar dari pembayaran atas keberatan *a quo*, maka adalah wajar dan relevan apabila Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Termohon yaitu:
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Dusun Sanggau Kota Rt. 004 Rw. 002, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Bengkayang;
23. Bahwa Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini kelak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan;
24. Bahwa Pemohon keberatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Termohon, maka mohon agar putusan dalam keberatan ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan membebaskan biaya-biaya atas perkara *a quo* terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 atas Nomor perkara: 519/PS/10/BPSK-SKW tetanggal 2 Desember 2013, batal demi hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, antara Pemohon selaku Kreditur dengan Termohon sebagai Debitur;
4. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009 adalah perbuatan *cidera janji* (*wanprestasi*);
5. Menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, akibat dari perbuatan *cidera janji* atau *wanprestasi* dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materiil akibat *cidera janji* atau *wanprestasi* sebesar Rp11.444.400,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
7. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah *diletakkan* (*goed en van waarde te verklaren*);
9. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan ini kelak;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Eksepsi:

1. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* (BPSK Kota Singkawang) telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak tepat dalam menjatuhkan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



putusannya, yang menyatakan “Menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat dari PT Oto Multiartha dalam pokok perkara”, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* tersebut oleh karena jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi dalam persidangan *Judex Facti* (BPSK Kota Singkawang) dihadiri oleh kuasanya, yang jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat 3 KepMen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 yang disepakati, jelas apabila permasalahan hukum yang timbul setelah kesepakatan ini ditanda tangani, maka para pihak menyelesaikan di Pengadilan Negeri Pontianak; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* secara bijak dan adil dapat menjalankan amanat Pasal 15 ayat 3 KepMen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan:

“3. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan apabila konsumen:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Orang asing (warga negara asing);”

dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 yang telah menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya, maka adalah layak dan berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi mohon dalil-dalil eksepsi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat kasasi;

Tentang Pokok Perkara:

2. Bahwa, terhadap permasalahan menyangkut perkara *a quo* dimulai dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan *Judex Facti* terdahulu di Pengadilan Negeri Bengkayang Jo. BPSK Kota Singkawang, dimana para pihak terdahulu, baik Pemohon Kasasi maupun

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Termohon Kasasi telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan, maka jelas dan terang perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut mengikat terhadap Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, dimana berdasarkan hukum masing-masing pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut;

3. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tertanggal 20 Februari 2014, telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum, dilihat pada halaman 36 yang menyatakan bahwa klausula baku yang terdapat dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat 2 huruf a dan ayat 3 huruf b Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 yang telah disepakati Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa, dengan segala hormat Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat dan mengurangi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku Kreditur atau pihak yang telah memberikan pembiayaan kepada Termohon Kasasi selaku Debitur, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 jelas dan sangat berdasar tidak bertentangan sama sekali dengan Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab jelas telah terbukti dalam persidangan *Judex Facti* bahwa sebelum pihak Termohon Kasasi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Termohon Kasasi diberikan kesempatan untuk membaca dan mengerti setiap klausul-klausul dalam Pasal Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, terbukti dengan telah diparafnya setiap lembar dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sekaligus terbukti bahwa klausula baku/Pasal dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 jelas mudah terlihat dan dapat dibaca dengan jelas, sesuai Bukti P.1, maka jelas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pemohon Kasasi Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009, tidak dapat dibatalkan atas dasar Pasal

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal *a quo*;

5. Bahwa, jelas dan berdasar untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 telah sesuai dengan teori hukum perdata yang dikenal dengan ajaran "*Pacta Sunt Servanda*" yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- Adanya kesepakatan (*toesteming*);
- Adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- Adanya hal/barang/*zaak* tertentu;
- Karena suatu sebab/*causa/corzaak* dan halal;

Adapun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi terkait perihal suatu perjanjian yang telah sesuai dengan hukum perjanjian, maka tidak melanggar klausul baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 22 September 2008, serta Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN Skw., tertanggal 2 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Bukti P.11;

Maka dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata serta sesuai dengan yurisprudensi yang telah ada;

6. Bahwa apabila berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut";

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasar Pasal tersebut di atas, Termohon Kasasi selaku Debitur yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, Termohon Kasasi jika beriktikad baik maka berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk di dalamnya adalah membayar angsuran secara tepat waktu;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

8. Bahwa, karena klausula yang ditetapkan tersebut telah disepakati para pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan batal demi hukum perjanjian pembiayaan konsumen tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sah secara hukum, karena telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata serta yurisprudensi-yurisprudensi di atas;

9. Bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi pada prinsipnya mengacu, mengikuti dari ketentuan atau peraturan yang ada, sesuai dengan bukti-bukti tertulis dalam persidangan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bengkulu dan BPSK Kota Singkawang, oleh sebab itu tidak ada tindakan Pemohon Kasasi yang dapat dikategorikan melawan hukum dan/atau tidak terpuji, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak dapat dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tanggal 11 September 2009 telah memenuhi semua syarat-syarat di atas maka tidaklah layak apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 20-090-10-01922 tanggal 3 Juni 2010 dalam putusan *Judex Facti* nya, oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat beralasan atas keberatannya dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan pembatalan atas Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tertanggal 20 Februari 2014 Jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 tersebut atau dapat memberikan putusan yang adil dan layak;
11. Bahwa, Pemohon Kasasi dengan hormat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bengkayang, karena telah Lalai dan Keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dikemukakan dalam halaman 36 salinan resmi Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tertanggal 20 Februari 2014, yang menyatakan " ... atas perbuatan Pemohon yang melakukan penarikan kendaraan bermotor yang berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Pemohon tersebut telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", dalil Majelis Hakim *Judex Facti a quo* sangat jelas mencerminkan kekeliruan dalam menganalisa perkara *a quo*, dimana Pemohon Kasasi dalam persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Bengkayang telah membuktikan sebelum Pemohon Kasasi melakukan eksekusi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, telah memberikan peringatan tertulis kepada Termohon Kasasi, terbukti dengan Bukti P.4 a dan b, maka sesuai Pasal 1238 KUHPer "Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", terbukti Termohon Kasasi telah cidera janji atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10-611-09-01181, maka sesuai perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dan Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Bukti P.7, maka Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidaklah pantas dikenakan kepada Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi melakukan eksekusi unit mobil tersebut untuk dikakukan penjualan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, sesuai Bukti P.9, inti perkara *a quo* dimana Termohon Kasasi lah yang tidak beriktikad baik dengan tidak mau mengakui bahwa sudah sepakat dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen;

12. Bahwa, sesuai Pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;

Maka sesuai Bukti P.5, P.7 dan P.9 dari Pemohon Kasasi dalam persidangan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bengkayang, seharusnya Termohon Kasasi lah yang dibebani untuk membayar sisa kewajiban hutang sebesar Rp11.444.400,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang menjadi hak Pemohon Kasasi, bukan menghukum Pemohon Kasasi untuk mengembalikan uang angsuran Termohon Kasasi sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bengkayang sudah tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya terdahulu, dimana Termohon Kasasi sudah menggunakan dan menikmati hasil keuntungan dari unit mobil tersebut sejak Oktober 2009 dan tidak membayar angsuran sejak April 2012, dimana akhirnya Pemohon Kasasi melakukan pengaman atas unit mobil tersebut/atas objek jaminan fidusia tersebut dari pihak lain, maka sudah jelas dan berdasar bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bengkayang sudah tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya;

13. Bahwa, dengan bukti-bukti yang sah dari Pemohon Kasasi maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon Kasasi namun Termohon Kasasi tidak juga menunjukkan iktikad baiknya, maka Pemohon Kasasi jelas

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



secara hukum mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K untuk menutupi hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi selaku Kreditur;

14. Bahwa, atas dasar hukum tersebut di atas yang telah Pemohon Kasasi dalilkan, maka jelas dan terang Pemohon Kasasi diberikan hak dan kewenangan untuk mengamankan dan menjual objek perkara karena Termohon Kasasi telah melakukan cidera janji, maka adalah layak dan berdasar untuk yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima permohonan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tertanggal 20 Februari 2014 Jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 batal demi hukum, serta menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat, menyatakan Termohon Kasasi telah cidera janji dan menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K184867, Nomor Mesin DE60703, Nomor Pol. KB 1610 K, akibat dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 10-611-09-01181 tertanggal 11 September 2009;

15. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Reg. 131K/Pdt/1987 tertanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui keabsahannya. Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata tersebut di mana terdapat asas Kebebasan Berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata“; Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan;

16. Bahwa, jelas telah terbukti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tertanggal 20 Februari 2014 Jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 sudah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkayang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hutang-piutang dengan jaminan yang diikat dengan Hak Fidusia, yang kemudian karena Termohon Keberatan *wanprestasi* lalu objek jaminan diambil-alih oleh Pemohon Keberatan yang akhirnya dilelang. Hubungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang apabila terjadi perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa tindakan BPSK telah dilakukan "di luar" lingkup kewenangannya, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Oto Multiartha *cq.* PT Oto Multiartha Cabang Pontianak tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tanggal 20 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT OTO MULTIARTHA cq. PT OTO MULTIARTHA Cabang Pontianak**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 02/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., tanggal 20 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.403 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)